

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machstaat*) ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Salah satu pondasi penting dalam terjaminnya keberlangsungan pembangunan nasional adalah terciptanya keamanan dan ketertipan ditengah masyarakat, serta terlindungnya masyarakat dari berbagai tindak pidana. Semakin kondusif keadaan keamanan dan ketertipan yang dirasakan oleh masyarakat, akan semakin mudah pula mengembangkan potensi bangsa demi terciptanya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat yang adil dan makmur serta, sejahtera lahir dan batin. Perhatian masyarakat terhadap tindak pidana korupsi tidak kalah dengan perhatian masyarakat terhadap tindak pidana lainnya seperti Pembunuhan, Terorisme, dan pencurian bahkan beberapa tahun ini tindak pidana korupsi banyak menyedot perhatian masyarakat banyak. Hal ini dianggap wajar karena disaat Negara dalam

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafis, 2007, hlm. 3.

kondisi yang memprihatinkan oleh tekanan himpitan ekonomi disaat itu korupsi berkembang dan merajalela.²

Dampak dari kejahatan korupsi, hanya menghancurkan harapan baik dikota maupun di perdesaan, melainkan juga mempengaruhi kemajuan dan daya saing bangsa uang rakyat yang ribuan triliunan rupiah yang seyogyanya dipergunakan untuk kementasan kemiskinan dan pengangguran menciptakan lapangan kerja. menggerakkan sektor riil dan meningkatkan daya saing bangsa, justru masuk ke dalam kantong-kantong para pejabat yang Korup menikmati kehidupan yang mewah, berlimpah harta dan serba mudah ditengah jeritan ratusan rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi.³

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari itu Tindak Pidana Korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara yang konvensional ditinjau dari karakteristik, korupsi menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan pula upaya pemberantasan secara luar biasa (*extra ordinary treatment*)⁴. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dijuluki “Undang-Undang sapu jagat” karena terlalu luas jangkauannya, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disamping itu juga Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas

²Cahyadi, H.’’ Penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi’’, Dana Desa. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* Penerbit Universitas Sam Ratulang

³ Darwan prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 2002, hlm. 6.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Sinar Grafis, Jakarta, 2007, hlm. 5.

korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN.

Korupsi merupakan salah satu penyakit kronis di dalam system hukum di berbagai Negara termasuk Indonesia, praktik Korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya korupsi yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan tanah, terutama yang terkait dengan dana kas desa di Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak luput dari masalah.⁵

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah kepala desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, petinggi (Jawa Tengah); Mandor, lembur kekolot (Jawa Barat, Banten)⁶. Pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan pasal 4 ayat (1) peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa

⁵<https://mediacenter.slemankab.go.id/2023/05/25/mengenai-pemanfaatan-tanah-desa-bupati-sleman-minta-lurah-taati-aturan/> diakses pada tanggal 9/8/2024.

⁶ Sutardjo Kartohadikusumo, *Peraturan Desa*, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 233.

menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan ke masyarakatan dalam rangka urusan pemerintahan desa.⁷

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, Kabupaten ini memiliki luas wilayah yang cukup luas dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Sleman dikenal dengan keragaman budaya, pendidikan dan juga pertanian namun, seperti di kabupaten lainya di Indonesia, Sleman juga dihadapkan berbagai tantangan termasuk dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsinya, khususnya yang terkait dengan pengelolaan Tanah dan Dana Kas Desa. Pengelolaan tanah kas desa menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Sleman. Dana kas desa merupakan sumber daya yang vital bagi pembangunan di tingkat desa, dan pengelolaanya yang tidak tranparan rentan diekplotasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktik korupsi dalam pengguna dana kas desa sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat desa, pejabat pemerintahan setempat, dan bahkan pihak swasta.⁸

Di Kabupaten Sleman ini ada tiga kasus besar yang telah terjadi seperti di Caturtunggal yang merugikan Negara lebih dari Rp 2 Miliar. Di mana kasus ini bermula ketika PT Deztama Putri Sentosa membangun perumahan diatas tanah kas desa seluas 16.000 meter persegi sejak 2020. Di ketahui dari keseluruhan luas tanah

⁷ Sumber Sarapin ” *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

⁸ <https://mediacenter.slemankab.go.id/2024/05/31/pemkab-sleman-sosialisasikan-peraturan-gubernur-tentang-tanah-kas-kalurahan/> diakses pada tanggal 15/9/2024

tersebut, PT Deztama Putri Sentosa hanya mengantongi izin pada lahan seluas 5.000 meter persegi. Sementara, 11.000 persegi lainnya masih belum memiliki izin. Kemudian kasus ini mendapat perhatian langsung dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dia melayangkan beberapa kali somasi kepada PT Deztama Putri Sentosa tetap melanjutkan pembangunan. Kemudian, Sri Sultan Hamengku HB X merilis surat Gubernur DIY No 700/1277 terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pemanfaatan Tanah Kas Desa pt Deztama Putri Sentosa. Surat ini kemudian ditindaklanjuti oleh kejati DIY dan menaikkan status kepenyidik. Lalu, dalam penyidikan diputuskan penahanan terhadap Direktur PT Deztama Putri Sentosa yaitu Robinson Saalino (RS) pada saat dalam penyidikan tersebut AS, selaku lurah Caturtunggal menjadi saksi atas kesusini. Namun, setelah didalami, pada perkembangannya, AS terbukti bersalah karena melakukan pembiaran.⁹

Untuk kasus yang kedua ada di desa Maguwoharjo yang berawal dari tersangka Robinson Saalino yang telah memanfaatkan dan membangun perumahan kandara village. Tercatat sebanyak 152 unit pada lahan seluas lebih kurang 41.655 meter diatas tanah kas dan pelungguh kalurahan maguwoharjo, lokasi tepatnya di padukuhan pugeran. RS juga memanfaatkan dan membangun perumahan D'jonas sebanyak 16 unit dan Nirwana Djiwangga dan telah membangun rumah sebanyak 37 unit pada lahan seluas lebih kurang 79.450 meter persegi dipadukuhan jenengan.

⁹ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/11/510/1138262/disidangkan-senin-besok-ini-kronologi-lengkap-kasus-mafia-tanah-kas-desa-menjerat-robinson> diakses pada tanggal 15/9/2024. diakses pada tanggal 15/9/2024

Pemanfaatan tanah kas desa ini tidak ada izin dari Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta.¹⁰

Peran dari lurah kasidi sendiri karena tidak menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai pejabat fungsional pemerintahan kalurahan. Tepatnya, yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pengawasan pemanfaatan tanah kas desa. Di anggap tidak berupaya menghentikan tindakan pembangunan oleh Robinson dan merugikan bagi Negara sebesar Rp 995.120.000.00. detilnya TKD dan pelungguhan padukuhan pugeran seluas 41.655 meter persegi dengan nominal kerugian Rp 486 juta sementara tanah pelungguh padukuhan jenengan seluas 79.450 meter persegi dengan kerugian Negara Rp 509.120.000.00.

Untuk kasus yang ketiga ini berada desa Pakem Candibinangun, Sleman dalam kasus dugaan mafia tanah kas desa. Kasus ini terjadi sejak 2021 saat PT Jogja Eco Wisata mengajukan pemanfaatan tanah kas desa untuk dibangun taman rekreasi waterpark. Kronologinya lurah Candibinangun terseret dalam pusaran mafia tanah kas desa berawal pada tahun 2012 Pemerintah Desa Candibinangun yang terletak di padukuhan Bulus II Kembangan dan Samberembe seluas 2000.225 meter persegi kepada PT Jogja Eco Park Wisata. Tanah itu akan di manfaatkan untuk tempat wisata dan taman rekreasi water park. Bahwa sesuai dengan izin Gubernur ditentukan masa sewa berlaku selama 20 tahun dan perlanjutan sewa dilakukan peninjauan ulang atau

¹⁰ <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7016543/duduk-perkara-penyalahgunaan-tanah-kas-desa-di-maguwoharjo-sleman> diakses pada tanggal 15/9/2024.

review setiap 3 tahun sekali serta pendapatan dari sewa menyewa ini harus dikelola melalui APBDes.¹¹

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa, khususnya Pasal 21 ayat (3), dijelaskan bahwa penentuan besaran nilai sewa tanah kas desa harus didasarkan pada hasil penilaian resmi dari penilai publik (appraisal). Namun, dalam praktiknya, terdapat penyimpangan dalam proses pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak tersangka. Pada tahun 2018, tersangka tidak melakukan peninjauan ulang (review) terhadap perjanjian sewa sebagaimana mestinya, khususnya terkait penetapan besaran sewa yang seharusnya ditentukan berdasarkan hasil penilaian jasa appraisal yang independen. Sebaliknya, tersangka menetapkan kenaikan harga sewa secara sepihak dan hanya melalui kesepakatan lisan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga nilai sewa yang ditetapkan jauh di bawah standar wajar. Selain itu, uang sewa yang dibayarkan oleh PT JEW kepada Pemerintah Desa Candibinangun tidak dicatat terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melainkan langsung diperintahkan oleh tersangka untuk dibagikan kepada perangkat desa dan mantan perangkat desa tanpa mekanisme administrasi yang sah. Tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan desa yang berlaku, dan akibatnya terjadi kelebihan pembayaran serta berkurangnya pendapatan resmi desa. Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perbuatan tersangka SM mengakibatkan kerugian keuangan negara, khususnya bagi Desa Candibinangun,

¹¹ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/02/07/510/1164120/kronologi-kasus-mafia-tanah-kas-desa-menyeret-lurah-candibinangun-pakem-berawal-rencana-dibangun-waterpark> diakses pada tanggal 15/9/2024

sebesar Rp9,1 miliar. Nilai tersebut terdiri atas kerugian akibat kekurangan penerimaan kas desa sebesar Rp704 juta, serta kerugian akibat rendahnya nilai sewa Tanah Kas Desa (TKD) oleh PT JEW sebesar Rp8,4 miliar.

Kasus di atas telah diperiksa oleh Kejati DIYogyakarta. Korupsi yang terjadi dalam pengelolaan tanah kas desa memiliki dampak yang merugikan secara ekonomi, social dan politik, secara ekonomi dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di desa justru digunakan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampak sosialnya terasa melalui ketidaksetaraan akses pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan yang masih banyak dibangun tetapi tidak layak karena dana yang selalu digunakan untuk keperluan pribadi oleh oknum tidak bertanggung jawab, sementara dampak politiknya menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan dan lembaga hukum. Meskipun penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi merupakan tugas yang kompleks dan sering kali menemui berbagai kendala, pemerintahan kabupaten Sleman tidak berdiam diri upaya-upaya penegakan hukum telah dilakukan berbagai mekanisme, seperti penyelidikan, penegakan dan upaya pencegahan. Kolaborasi antar aparat penegakan hukum lembaga pemerintahan , lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat menjadi kunci upaya memerangi terhadap tanah kas desa dikabupaten Sleman.¹²

¹² Kurniawan, A. ‘‘Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa’’, *Jurnal Hukum megister Hukum*, penerbit universitas lampung. hlm. 247-262.

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

1. Apa modus operandi tindak pidana korupsi Tanah Kas Desa di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

الإسلامية
الاستاذة
الانبيوية

1. Untuk menganalisis modus operandi Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi Tanah Kas Desa di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1, Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Tanah Kas Desa di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan akademik mengenai penerapan hukum dalam konteks pengelolaan aset desa yang disalahgunakan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan teoretis bagi peneliti lain dalam mengembangkan kajian serupa, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi baik di masa kini maupun di masa mendatang, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan pandangan strategis bagi aparaturnya penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pengawasan terkait, dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi Tanah Kas Desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan pencegahan praktik korupsi, sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan berintegritas tinggi.

E. Orsinalitas Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, keberadaan kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu menjadi penting untuk memperkuat landasan teoritis serta menegaskan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana topik yang diangkat telah pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, serta menentukan ruang lingkup dan batasan masalah agar penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dan tidak mengulang penelitian yang telah ada.

Penelitian ini memiliki nilai orisinalitas karena dilaksanakan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode penelitian yang relevan dan teruji, serta memperhatikan sumber-sumber data yang kredibel dan terkini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik dari segi analisis hukum maupun data empiris, khususnya dalam bidang

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Tanah Kas Desa di Kabupaten Sleman, yang masih jarang dikaji secara mendalam sebelumnya.

1. Jurnal Skripsi dibidang hukum pidana Universitas Raja Ali Haji, Ari Anggara Penegakan tindak pidana korupsi dana desa Panuba Timur di Kabupaten Lingga bahwa dalam penelitian memaparkan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu bersifat preventif dan represif. Dengan ketentuan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana dalam hal ini penindakan yang dilakukan adalah penyelidikan, penyidikan serta hingga tahap penuntutan. Adapun factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga yaitu faktor internal berupa desakan akan kebutuhan ekonomi dan adanya sikap tamak untuk memperkaya diri sendiri, faktor kesempatan dan faktor eksternal berupa lingkungan yang mendukung, seperti permisif masyarakat. perbedaan dari penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang mana penelitian ini meneliti tindak pidana dana desa sedangkan penulis meneliti korupsi tanah kas desa.
2. skripsi yang berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di kabupaten Sleman (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)” Karya Irfan Zidni. Yang merupakan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut memaparkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana korupsi pada kasus

penyalahgunaan tanah desa di kabupaten Sleman secara keseluruhan masih di perlukan adanya upaya evaluasi dan peningkatan dalam penanganan. Selanjutnya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman. Persamaan pada penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi tanah desa di kabupaten Sleman. Perbedaan nya terletak pada metode penelitian atau studi kasus yang mana pada penelitian ini lebih menekankan kepada studi kasus di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia korupsi (dari bahasa Latin : *corruption* = penyuapan : *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsu serta ketidakberesan lainnya.¹⁴ Menurut kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau illegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

¹³ https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66514/1/20103040057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 5/10/2024

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, korupsi diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Definisi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi tujuh kategori utama, yakni:¹⁵

1. Tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
2. Penyuapan;
3. Pemerasan;
4. Penggelapan dalam jabatan;
5. Perbuatan curang atau penipuan;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; dan
7. Gratifikasi.

Dalam pengertian yang lebih luas, korupsi dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan resmi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Praktik korupsi dapat terjadi di semua bentuk pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, karena setiap sistem kekuasaan memiliki potensi penyimpangan. Tingkat keparahan korupsi pun bervariasi, mulai dari bentuk sederhana seperti penggunaan pengaruh untuk mendapatkan keuntungan kecil, hingga bentuk yang lebih serius yang dilakukan secara terstruktur dan dilembagakan.

¹⁵ *Ibid.* 10.

Selanjutnya, penulis memaparkan beberapa definisi korupsi menurut para ahli yang memberikan sudut pandang berbeda namun saling melengkapi. Menurut Juniadi Suwanto, korupsi merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh satu atau lebih individu dengan cara melanggar norma hukum dan etika, melalui penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yang dimiliki. Tindakan ini sering muncul dalam berbagai proses administratif seperti pengadaan barang dan jasa, penetapan pungutan, pemberian izin, atau pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Tujuan utamanya ialah mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik maupun keuangan negara.

Sedangkan menurut Haryatmoko, korupsi dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan posisi atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dengan cara memanfaatkan akses terhadap informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau aset publik. Ia menekankan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk penyimpangan moral dan sosial, karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjaga integritas jabatan. Mubyarto berpendapat bahwa korupsi lebih tepat dipandang sebagai masalah politik daripada sekadar persoalan ekonomi. Ia menilai bahwa praktik korupsi dapat menggoyahkan legitimasi dan keabsahan pemerintahan, terutama di mata generasi muda, kaum terdidik, dan aparatur negara. Menurutnya, korupsi tidak hanya merusak sistem keuangan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap moralitas pemimpin dan kestabilan negara. Pandangan para ahli tersebut menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang

melampaui sekadar kejahatan finansial, melainkan juga krisis moral dan politik yang mengancam fondasi keadilan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap negara.¹⁶

Menurut Syed Hussein Alatas bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Gunnar Myrdal mengemukakan korupsi adalah suatu masalah dalam melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggaran.¹⁷

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu.¹⁸

1. Penyuapan penjahat public Nasional (*Bribery of national public*)
2. Penyuapan terhadap penjahat public asing dan penjahat organisasi internasional public (*bribery of foreign public official and officials of public internasional organization*).

¹⁶ Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*”, 2021.

¹⁷ Iqab, Muhammad, and Ita Iryanti. ‘*Tindak Pidana Korupsi Bidang konstruktur di Tinjau dari Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*’, Jurnal Hukum Pidana, 2022.

¹⁸ Hidayah, Astika Nurul. "*Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*." Jurnal Kosmik Hukum, 2018.

3. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat public (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
4. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
5. Penyalahgunaan pejabat atau wewenang (*abuse of functions*)
6. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
7. Penyuapan pada sector privat (*bribery in the privat sector*)
8. Penggelapan kekayaan disektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*)

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:¹⁹

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (pasal 2)
- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (pasal 3)
- c. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (pasal 6)
- d. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjajikan sesuatu (pasal 5)
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (pasal 7)
- f. Korupsi pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga (pasal 8)

¹⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 33.

- g. Tindak pidana korupsi pegawai Negeri memalsu Buku-Buku dan daftar-daftar (pasal 9)
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merupakan barang, akta, surat, atau daftar (pasal 10)
- i. Tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- j. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, maupun advokat berupa penerimaan hadiah atau janji; selain itu termasuk juga perbuatan memaksa pihak lain untuk membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah milik negara, serta ikut serta dalam kegiatan pemborongan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.
- k. Tindak pidana gratifikasi, yakni penerimaan hadiah atau imbalan oleh pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B.
- l. Korupsi dalam bentuk suap terhadap pegawai negeri, yang dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh atau kekuasaan jabatan yang dimiliki penerima suap, sesuai dengan ketentuan Pasal 13.
- m. Tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara pemberantasan korupsi, yakni perbuatan yang menghambat atau melanggar ketentuan dalam proses penegakan hukum kasus korupsi.

- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430, sebagaimana dirujuk dalam Pasal 23.

Berdasarkan klasifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi yang berkaitan dengan dana desa dapat digolongkan ke dalam jenis korupsi sebagaimana tercantum pada poin a dan b dalam undang-undang tersebut.

Terkait dengan pemahaman mengenai penyebab terjadinya korupsi, Robert Klitgaard mengemukakan sebuah rumusan sederhana yang dikenal dengan formula:

$$(C=M+D-A)$$

Rumus tersebut menjelaskan bahwa korupsi (C = Corruption) merupakan hasil dari kombinasi antara monopoli kekuasaan (M = Monopoly) dan kewenangan atau diskresi (D = Discretion), yang kemudian dikurangi dengan tingkat akuntabilitas (A = Accountability). Dengan demikian, korupsi akan muncul apabila seseorang atau sekelompok pihak memiliki monopoli kekuasaan dan keleluasaan dalam mengambil keputusan, namun tidak disertai dengan sistem pertanggungjawaban yang transparan terhadap publik.

Tindak pidana korupsi senantiasa memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan tindak pidana lainnya, karena dampak destruktifnya sangat luas dan mendalam. Korupsi tidak hanya merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik di dalam suatu negara, tetapi juga dapat mengganggu hubungan antarnegara, sebab perilaku

koruptif mampu menggerogoti sendi-sendi keadilan, kepercayaan publik, serta integritas pemerintahan.²⁰

2. Tanah Kas Desa

Tanah kas desa merupakan salah satu bentuk kekayaan desa yang tergolong sebagai aset tidak bergerak milik pemerintahan desa. Aset ini mencakup tanah bengkok, yang berfungsi sebagai salah satu sumber daya penting yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan demi mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, tanah kas desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan warga. Menurut Prof. Dr. A.P., tanah kas desa termasuk dalam kategori tanah bengkok yang memperoleh hak pakai berdasarkan hukum publik (*publiek rechtelijk*), sehingga tidak boleh dijual maupun dijadikan jaminan utang. Transaksi pemanfaatannya, seperti penyewaan, bersifat sementara dan wajib dikembalikan kepada pemerintah desa setelah masa perjanjian berakhir.

Secara etimologis, tanah kas desa merujuk pada tanah milik desa yang termasuk dalam kategori tanah bengkok atau tanah aset desa, sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa. Dalam ketentuan tersebut, tanah kas desa diartikan sebagai lahan milik pemerintah desa yang dikelola untuk kegiatan ekonomi dan usaha desa, sehingga menjadi sumber pendapatan desa yang sah. Mengingat perannya yang strategis, pemerintah pusat melalui instruksi tersebut menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan pembinaan, menyediakan

²⁰ Maryanto, "*Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*", Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2, 2012.

anggaran, serta melaporkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Menteri Dalam Negeri.²¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Tahun 2016 tentang Pedoman Kekayaan Desa, tanah kas desa diklasifikasikan sebagai bagian dari kekayaan desa berupa tanah milik desa atau aset tetap yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau sumber sah lainnya. Tanah ini dikelola oleh perangkat desa aktif dan digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan masyarakat desa. Meskipun tanah kas desa tidak boleh diperjualbelikan tanpa persetujuan warga desa, tanah tersebut dapat disewakan kepada pihak lain oleh pejabat desa yang memperoleh hak pengelolaan selama masa jabatannya.²²

Pada hakikatnya, tanah kas desa merupakan sumber daya ekonomi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, tanah kas desa dikenal pula sebagai tanah bengkok, yang berfungsi mendukung kemandirian ekonomi desa. Pemanfaatannya bisa dilakukan dengan dikelola langsung oleh perangkat desa atau disewakan kepada pihak ketiga.

Sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, desa memegang peran sentral dalam pembangunan nasional, terutama karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kawasan pedesaan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan otonom yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya

²¹ <https://setkab.go.id/revisi-pp-desamarwan-gembira-status-pengelolaan-tanah-bengkokkembali-ke-desa-2016> diakses pada tanggal 08/09/2024

²² Fattahillah Fahmi, "Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal No. 2, Vol. 1, 2016, hlm. 141 – 151

dan pendanaan pembangunan sesuai dengan prioritas lokal. Penghasilan kepala desa dan perangkatnya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, di mana mereka memperoleh gaji tetap setiap bulan yang bersumber dari dana transfer dan pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²³

Tanah kas desa sebagai salah satu aset penting milik desa memiliki latar sejarah yang khas. Keberadaannya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar dari tradisi dan adat istiadat lokal yang telah lama hidup serta berkembang di tengah masyarakat. Nilai historis dan sosial inilah yang menjadikan tanah kas desa memiliki karakteristik tersendiri di setiap wilayah, bergantung pada kebiasaan dan sistem pengelolaan masyarakat setempat. Pada masa awal terbentuknya, tanah kas desa memiliki beragam bentuk peruntukan yang disesuaikan dengan tujuan pemanfaatan hasilnya. Secara umum, tanah kas desa dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Tanah kas desa, yakni tanah yang menjadi bagian dari kekayaan desa dan berfungsi sebagai sumber utama pendapatan desa. Tanah jenis ini dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat, seperti untuk pembangunan jalan, lahan pertanian, atau kantor pemerintahan desa. Dalam praktik tradisional, tanah ini sering dikenal dengan sebutan titisara, bondo desa, atau kas desa.
2. Tanah jabatan, yaitu tanah yang diberikan kepada perangkat atau pejabat desa sebagai bentuk imbalan atau kompensasi atas pengabdian mereka selama

²³ Henny Indarriyanti dkk, Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model Lotre sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa, *Jurnal prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, Jember, 27-28 Oktober 2017 hal. 575.

menjabat. Tanah ini memiliki berbagai istilah daerah seperti tanah bengkok, tanah kejalan, sawah kelungguhan, lungguh, carik kelungguhan, atau sawah bengkok, dan menjadi sumber pendapatan pribadi yang sah bagi aparat desa selama masa jabatannya.

3. Tanah kuburan, yakni tanah yang diperuntukkan sebagai tempat pemakaman warga desa. Lahan ini memiliki fungsi sosial dan religius yang penting, karena menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat serta simbol penghormatan terhadap leluhur dan warga yang telah meninggal dunia.²⁴

Jenis aset desa diatur dalam pasal 2 ayat (1) ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang terdiri dari:

- a. Kekayaan asli desa
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak/dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Hasil kerja sama desa
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.²⁵

3. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi

²⁴ Sarjita, Pengelolaan Tanah Kas Desa, <http://KeuanganDesa.com> diakses pada 08/09/2024

²⁵ Pemdagri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa

Modus operandi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti prosedur atau cara untuk bergerak atau cara untuk melakukan sesuatu. Seseorang dapat disebut sebagai penjahat atau pelaku suatu tindak pidana apabila seseorang telah melakukan sesuatu tindak perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman atau telah melanggar atau melakukan sesuatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu aturan yang berlaku. Modus operandi merupakan bentuk suatu operasi dari perorangan maupun kelompok yang melakukan suatu tindak kejahatan. Pengertian modus operandi sendiri dalam lingkup kejahatan adalah suatu operasi, cara, atau teknik khusus yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan suatu tindak kejahatan.²⁶

Definisi lain dari modus operandi adalah modus yang digunakan oleh seorang penjahat maupun kelompok penjahat dalam melakukan suatu tindak pidana. Aparat penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana yang umumnya mereka melakukan penelitian untuk mencari tahu modus seperti apa yang dilakukan para pelaku tindak pidana sebelum dilakukannya suatu penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Sifat dari modus operandi sendiri adalah berulang.

Modus operandi adalah cara-cara beroperasi yang di pakai oleh pelaku tindak pidana, dalam tindak pidana korupsi berbagai modus yang dilakukan misalnya, menyuap, memberikan tiket gratis, berobat keluarga negeri secara cuma-cuma dan lain sebagainya.²⁷

²⁶ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Penerbit Sinar Grafis, Jakarta, 2014, hal, 28.

²⁷<https://repository.unja.ac.id/18242/1/MODUS%20OPERANDI%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI.pdf> diakses pada tanggal 9/26/2024

Adapun bentuk-bentuk modus operandi tindak pidana korupsi sebagai berikut:²⁸

- a. Penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) Modus tindak korupsi ini terjadi ketika seorang individu yang memiliki jabatan atau otoritas tertentu menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak semestinya demi keuntungan pribadi. Tindakan semacam ini umumnya dilakukan oleh pejabat publik atau aparatur pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam bidang administrasi, keuangan, maupun kebijakan publik. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip integritas, tanggung jawab, dan etika jabatan, karena kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- b. Suap (*Bribery*) suap adalah bentuk korupsi yang sangat umum, dimana pelaku memberikan atau hadiah uang, atau bentuk gratifikasi lainnya sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tugas resmi. Dalam konteks korupsi, pemberi dan penerima suap sama-sama bersalah.
- c. Penggelapan (*Embezzlement*) penggelapan terjadi ketika seseorang, biasanya pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab mengelola aset atau keuangan, mengambil sebagian dari dana yang dipercayai kepadanya untuk keuntungan pribadi.
- d. Kolusi (*Collusion*) kolusi merupakan kerja sama rahasia antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan melanggar hukum demi keuntungan pribadi.

²⁸ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/20241/13881> diakses pada tanggal 25/9/2024

- e. Pemerasan (*Extortion*) pemerasan terjadi ketika pejabat publik atau seseorang dalam posisi kekuasaan memaksa orang lain memberikan uang atau barang melalui ancaman atau paksaan.
- f. Manipulasi laporan atau dokumen (*document Fraud*) modus ini terjadi ketika laporan keuangan, laporan kegiatan, atau dokumen lain dimanipulasi untuk menyembunyikan tindak pidana korupsi.²⁹

Pengertian kriminologi berskala dari istilah Krimonologi itu sendiri yang secara etimologis berasal dari *crime* yang artinya kejahatan, dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard (1830-1911), seorang antropolog Perancis.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dari *The Sociology of crime an delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut: kumpulan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah informasi, keseragaman, dan pola. Reaksi masyarakat terhadap factor penyebab terkait kejahatan, pelaku criminal, dan keduanya.³⁰

W E. Noach, guru besar di Jakarta yang merupakan salah satu pendiri dari lembaga kriminologi Universitas Indonesia. Seorang peletak dasar pengajar kriminologi Indonesia dalam bukunya yang berjudul *Criminology* membagi kriminologi atas:

²⁹ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230125-3-modus-utama-korupsi-politik-yang-perlu-diketahui> diakses pada tanggal 25/9/2024

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm. 12.

- a) Krimonologi dalam arti luas yaitu krimonologi yang menggunakan ilmu alam dan lain-lain seperti halnya ilmu Kedokteran keHakiman (ilmu kedokteran forensik), ilmu ini antara lain ilmu sidik jari (daktiloskopi) dan juga ilmu kimia kehakiman yaitu ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi).
- b) Krimonologi dalam arti sempit merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dari sebuah perbuatan yang buruk).

Dalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pemahaman dengan mengatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan dari banyak ilmu:

- a. Antropologi Kriminologi, yaitu ilmu tentang manusia jahat dari sudut pandang biologis, yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai gejala sosial yang menjadi perhatian utama adalah seberapa jauh pengaruh sosial terhadap munculnya kejahatan(etiologi sosial)
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan yang dilihat dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek psikologis pelaku kejahatan antara lain ditunjuk pada aspek kepribadian.
- d. Pri-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sakit jiwa, atau lebih dikenal dengan psikiatrik.
- e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh kembangnya hukuman, pengertian hukuman, dan manfaat hukuman.

- f. Kriminalistik, yaitu ilmu yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.³¹

E H Sutherland mengenai pandangannya dari segi kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses pembuatan undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut.

Sutherland mengatakan ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu yaitu:³²

- a. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang oleh hukumnya dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum. Hal ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)
- b. *Etiologi criminal*, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari suatu kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan suatu kajian yang paling utama.
- c. *Penology*, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik reformatif maupun preventif.

³¹ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5.

³² A.S.Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafis, 2018, hlm. 3.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak criminal. Sehubungan itu beliau menjelaskan pula bahwa kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi:³³

- 1) Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan criminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
- 2) Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah, serta sosial penjahat dan hubungan antara kriminalitas dengan tingkah laku abnormal lainnya.
- 3) Karakteristik korban-korban kejahatan.
- 4) Tingkah laku non criminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
- 5) Prosedur sistem peradilan pidana.
- 6) Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana.
- 7) Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk teganya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukuman dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, hlm. 27.

menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan teganya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁴

Satjipto Raharjo dalam bukunya masalah penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang tidak berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.³⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum

³⁴ Jimly Asshiddiqie, 2002, *'Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia'*, Jurnal Keadilan, Vol 2, No 2, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta..

³⁵ Raharjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Bandung, 1987, hlm. 15.

ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).³⁶

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:³⁷

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, sering kali muncul ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsep keadilan bersifat abstrak dan relatif, tergantung pada nilai-nilai serta persepsi masyarakat, sedangkan kepastian hukum bersandar pada aturan yang bersifat normatif dan prosedural. Dengan kata lain, hukum positif menuntut adanya kejelasan aturan, sementara keadilan menekankan pada pemenuhan rasa moral dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, tidak semua kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan norma hukum dapat dianggap salah, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tetap menjunjung asas keadilan substantif. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai law enforcement (penindakan terhadap pelanggaran hukum), tetapi juga mencakup aspek peace maintenance atau pemeliharaan ketertiban dan harmoni sosial.

Dengan demikian, penyelenggaraan hukum sejatinya merupakan proses harmonisasi antara nilai-nilai, norma, dan perilaku nyata dalam masyarakat, yang

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 134.

³⁷ Soerjono Soekanto. , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

tujuannya tidak semata untuk menghukum, melainkan juga untuk mewujudkan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan sosial.

2. Faktor Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan yang berlaku, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan integritas aparat penegak hukum. Apabila peraturan telah disusun dengan baik namun pelaksana hukumnya tidak memiliki kepribadian yang jujur, profesional, dan berintegritas, maka tujuan hukum sulit tercapai. Oleh sebab itu, kepribadian, moralitas, dan etika aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana penegakan hukum mencakup perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Salah satu bentuk perangkat lunak yang penting adalah pendidikan dan pelatihan hukum. Saat ini, pendidikan bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian masih cenderung bersifat konvensional dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern, seperti kejahatan siber (*cyber crime*) atau tindak pidana khusus lainnya. Dalam praktiknya, kewenangan penyidikan untuk kasus-kasus tertentu masih lebih banyak diberikan kepada jaksa, karena secara teknis yuridis, kemampuan dan kesiapan aparat kepolisian masih dianggap perlu ditingkatkan. Padahal, cakupan

tugas dan tanggung jawab kepolisian sangat luas dan kompleks, sehingga peningkatan kapasitas serta dukungan sarana modern menjadi hal yang mutlak diperlukan.

4. Faktor Masyarakat

Secara hakiki, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat, yakni guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian sosial. Efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki tingkat pemahaman hukum yang berbeda-beda, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap perilaku hukum mereka. Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi indikator penting bagi berfungsinya hukum di suatu wilayah. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin efektif pula hukum dapat ditegakkan. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam memahami, menghormati, dan menaati hukum merupakan elemen krusial dalam keberhasilan sistem penegakan hukum nasional.

5. Factor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebudayaan sering dibicarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan masyarakat, karena berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak,

berperilaku, serta menentukan sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan dapat dipahami sebagai suatu sistem nilai dan norma yang menjadi dasar penentu apa yang pantas dilakukan dan apa yang harus dihindari. Artinya, kebudayaan tidak hanya membentuk pola pikir dan tindakan manusia, tetapi juga berperan dalam menentukan arah penegakan hukum dan moralitas sosial di dalam masyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Junco Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
2. Tanah Kas Desa merupakan bagian dari aset kekayaan desa yang memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Lahan ini termasuk dalam kategori tanah bengkok, yaitu salah satu bentuk kekayaan desa yang wajib dijaga kelestarian, dilindungi, serta dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, tanah kas desa dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan dan berperan penting dalam mendukung kemandirian desa.
3. Modus Operandi adalah cara yang digunakan oleh seorang penjahat maupun kelompok penjahat dalam melakukan suatu tindak pidana aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana yang umumnya mereka melakukan penelitian untuk mencari tahu modus seperti apa yang dilakukan para pelaku

tindak pidana sebelum dilakukannya suatu penangkapan terhadap pelaku kejahatan.³⁸

4. Penegakan Hukum adalah tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sartjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan³⁹

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Hukum Empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang di ambil dari perilaku manusia. Dalam penelitian ini tentang prakatek tindak korupsi tanah kas desa di kabupaten Sleman dan proses penegakan hukum pidana yang harus dilakukan mengenai masalah tindak pidana korupsi tanah kas desa di kabupaten Sleman.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat. Pendekatan yang Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis

³⁸ <https://repository.upstegal.ac.id/5137/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 21/9/2024

³⁹ Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 2019, 35-58.

hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi hubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁰

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui modus overandi tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kabupaten Sleman.
2. Penegakan hukum tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kabupaten Sleman.

4. Sumber data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari.⁴¹

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informasi untuk memperoleh data-data atau informasi yang relevansinya dengan permasalahan penelitian dengan wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

⁴¹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, Penerbit Raja grafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

buku berhubungan dengan penelitian. Data sekunder di kelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan primer yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum tersebut mencakup berbagai ketentuan normatif yang menjadi dasar yuridis dalam menganalisis isu penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama penelitian ini meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diambil; dari literatur-literatur atau hasil penulisan para sarjana berupa buku yang tentu saja berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan pendukung dari data primer dan sekunder. Dalam hal ini diambil dari ensiklopedia atau jenisnya yaitu kamus besar bahasa Indonesia maupun dari internet.

5. Teknis pengumpulan data

Teknik pengumpulan data terdiri dari:

- a. Wawancara yakni Metode ini dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, di mana kedua belah pihak berinteraksi secara tatap muka untuk memperoleh informasi dan keterangan yang

relevan dengan permasalahan penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan bersifat terbuka dan fleksibel, sehingga memungkinkan narasumber untuk memberikan jawaban secara bebas. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman wawancara, dengan tetap menyesuaikan arah pertanyaan terhadap isu-isu yang ingin digali dan dijawab dalam penelitian ini.

- b. Studi kepustakaan yakni proses melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik.⁴²
- c. Studi dokumen yaitu perolehan informasi atas foto-foto kepada objek penelitian yang sebagai penguat atas penelitian, baik itu dokumentasi dari narasumber wawancara maupun dari tempat objek penelitian.

6. Teknis Analisa Data

Data yang diperoleh, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menguraikan serta menggambarkan secara sistematis fenomena atau permasalahan yang berkaitan erat dengan fokus penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan berbagai faktor yang ditemukan di lokasi penelitian, kemudian menyusunnya secara logis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian. Setelah proses analisis dilakukan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari fakta-fakta atau prinsip-prinsip umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

⁴² Alif Maelani, “*Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*”, *Skripsi*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2015.

I. Kerangka Skripsi

Penulisan skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan disusun secara sistematis yaitu:

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional. Metode penelitian serta kerangka skripsi.

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka terdiri atas penegakan hukum, tindak pidana korupsi, modus operandi, dan tanah kas desa.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas apa modus operandi tindak pidana korupsi tanah kas desa di kabupaten Sleman dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tanah kas desa di kabupaten Sleman dan bagaimana.

BAB IV berisikan penutup pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam pembahasan BAB II dan BAB III.